



SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah sebagai satu keutuhan informasi perlu pengelolaan arsip yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa peningkatan jumlah arsip berbanding lurus dengan kebutuhan sarana dan prasarana, sehingga diperlukan optimalisasi pengelolaan arsip melalui penyusutan arsip;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menyusun jadwal retensi arsip sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusutan arsip;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga kearsipan berbentuk perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip
9. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya terus menurun.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

11. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
12. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
13. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
14. Unit Kearsipan adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif, dalam hal ini dilaksanakan oleh bagian Tata Usaha/Sekretariat pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman dalam penyusutan arsip sesuai dengan JRA yang dikelola oleh Unit Pengolah, Unit Kearsipan dan LKD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan arsip.

BAB II JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 4

- (1) JRA terdiri atas :
 - a. JRA Fasilitatif; dan
 - b. JRA Substantif.
- (2) JRA memuat :
 - a. jenis Arsip;
 - b. retensi Arsip; dan
 - c. keterangan.

(3) JRA ...

- (3) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) JRA Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja Perangkat Daerah.
- (2) JRA Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok pencipta arsip yang membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 6

Jenis arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf a terdiri dari:

- a. Arsip Dinamis; dan
- b. Arsip Statis.

Pasal 7

- (1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b ditentukan untuk:
- a. Retensi Aktif; dan
 - b. Retensi Inaktif.
- (2) Retensi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kepentingan pertanggung-jawaban di Unit Pengolah.
- (3) Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja terkait dan kepentingan LKD.
- (4) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak Arsip diciptakan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan atau dipermanenkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan:
 - a. dimusnahkan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;
 - b. dipermanenkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Pasuruan;
 - b. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan; dan
 - c. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 November 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021